



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 420/2013. A /DS/DISDIK.2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Tunas Harapan Nomor : 033 / YPTH / SM / VIII / 2013, tanggal 30 Agustus 2013, Penihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Tunas Harapan
- MENIMBANG** : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tentang Izin Operasional, maka perlu diterbitkan perpanjangan Izin Operasional.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- PERTAMA** :
- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMP Swasta Tunas Harapan |
| 2. Alamat Sekolah | : Sayur Matinggi |
| 3. Kecamatan | : Ujung Padang |
| 4. Kabupaten | : Simalungun |
| 5. Nama Lembaga | : Yayasan Perguruan Tunas Harapan |
| 6. Alamat Lembaga | : Sayur Matinggi Kec. Ujung Padang |
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 1983.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Menginmikan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 11 September 2013 s.d 11 September 2018**
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 dikum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperturnya.

Orang-orang : Pamatang Raya
 Pada tanggal : 5 September 2013
 PIR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SIMALUNGUN

 Drs. PINTOR SIAHAAN, M.Si
 NIP. 196001201984031003

TEMBUSAN

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
4. Pertinggal